

ABSTRAK

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ADART Kopersi “Wanita Karya” di Kabupaten Jombang juga dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) AD Koperasi “Wanita Karya” bahwa setiap anggota yang melanggar ketentuan dikenai sanksi. Namun tidak jelas jenis sanksi bagi yang menunggak hutang. Disisi lain anggota koperasi yang melakukan tunggakan pinjaman berharap ada restrukturisasi guna penyelesaian pinjamannya. Berkaitan dengan itu perlu diteliti pelaksanaan dan bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi “Wanita Karya” yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi di koperasi ini sudah dilaksanakan namun ADARTnya belum mengatur dikarenakan tidak adanya aturan restrukturisasi di koperasi. Dengan demikian pelaksanaan restrukturisasi dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan restrukturisasi pinjaman yaitu dengan menggunakan aturan yang ada di perbankan dan disepakati di dalam Rapat Anggota. Bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi “Wanita Karya” yang bermasalah tersebut yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) memberikan perpanjangan waktu selama 5 (lima) bulan sehingga anggota mempunyai jangka waktu 15 (lima belas) bulan dalam melakukan angsuran.

Kata Kunci : restrukturisasi, pinjaman, koperasi

ABSTRACT

In addition to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, ADART of the "Women's Work" Cooperative in Balongbesuk Village, Jombang Regency, also serve as guidelines in the implementation of cooperative activities. According to Article 47 Paragraph (2) of the Cooperative ADART "Women's Work," any member who violates the provisions is subject to sanctions. However, the type of sanctions for those who default on their debt is not clear. On the other hand, cooperative members who have outstanding loans hope for a restructuring process to settle their loans. In connection with this, it is necessary to examine the implementation and appropriate form of restructuring applied to problematic members of the "Women's Work" Cooperative. This study is a socio-legal research using a sociological approach analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of restructuring in this cooperative has been carried out, but it is not regulated in the ADART due to the absence of restructuring rules in the cooperative. Thus, the implementation of loan restructuring and the conditions that must be met for such restructuring to take place involve using banking regulations and agreements made in the Member Meeting. The appropriate form of restructuring applied to problematic members of the "Women's Work" Cooperative is to perform a Rescheduling, providing an extension of 5 (five) months, giving members a total of 15 (fifteen) months to make their installments.

Keywords: *restructuring, loans, cooperative*